BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329513
Email : Bawaslukabmamuju@gmail.com

Mamuju, 4 September 2024

Nomor : 1131/PM.00.02/K.SR-03/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Mamuju
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan Program dan Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Mamuju dan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Mamuju sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Mamuju Mengimbau **KPU Kabupaten Mamuju** untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan pada tanggal 5 September 2024 s.d 13 September 2024 sesuai tepat waktu.
2. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju agar melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Mamuju dilaksanakan pada tanggal 14 September 2024 s.d 21 September 2024 sesuai tempat waktu.
3. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju agar menuangkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.
5. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
6. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju melaksanakan Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
7. Peserta rapat pleno terbuka terdiri atas:
    a. PPK;
    b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
    c. Forkopimda;
    d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
    e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
8. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
9. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju menindaklanjuti masukan dan tanggapan, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
10. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju pada Hasil rapat pleno dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Mamuju.

11. Bahwa KPU Kabupaten Mamuju dalam hal menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
    a. KPU Provinsi;
    b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
    c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
    d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
12. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dibuat dalam bentuk salinan digital.
13. Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
14. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
15. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi.
16. KPU Kabupaten Mamuju agar memastikan ketentuan syarat hak pilih pemilih yang berada di lokasi khusus serta memastikan tidak terdapat kegandaan antara Daftar Pemilih pada TPS asal dan Daftar Pemilih TPS Lokasi Khusus.
17. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memperhatikan memastikan Validitas dan Akurasi data Pemilih yang dalam Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
18. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Mamuju agar dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan Jadwal sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju dalam Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Mamuju agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Mamuju dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Mamuju agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam daftar pemilih telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KETUA



P U S D I N

Tembusan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju;*
2. *Arsip.*